

III. METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian diperoleh melalui metode ilmiah. Dimana cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah :

A. Pendekatan masalah

Pembahasan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui Peranan Kepolisian khususnya di Polresta Bandar Lampung dan Jajarannya dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu: data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari dua macam sumber data, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan peristiwa terjadinya tindak pidana C3 serta penanganannya oleh Kepolisian. Untuk data

primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara, baik dengan anggota Kepolisian dan juga masyarakat setempat.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan langsung pada objek penelitian yang dilakukan secara observasi di Jajaran Polres Kota Bandar Lampung, dan juga masyarakat yang ada di Bandar Lampung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :
 - a) Bahan Hukum Primer bersumber dari :
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab IV Pasal 4
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti Peraturan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang, Putusan-putusan Hakim, buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan situs Internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis data, yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2006 : 152).

Penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi adalah pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk menentukan sampel dan populasi, digunakan metode pengambilan sampel terhadap pertanggung jawaban pidana pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu purposive sampling yaitu bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas. Dalam hal ini penulis memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan sampel dapat menjamin penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung : 2 orang
2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +
: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dikumpulkan melalui dua cara, yaitu:

1. Studi pustaka (*library research*) dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data skunder melalui studi dokumen dengan cara membaca, mencatat, menelaah dan menganalisis literature yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan.
2. Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara atas dasar kuesioner yang telah disiapkan sebagai panduan wawancara, melalui wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data primer yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumushan sebelumnya.

b. Pengolahan data.

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, klsifikasi atau pengelompokan data secara sistmatis.

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data mengenai tabulasi, kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh serta relevansi dengan penulisan.
- 2) Mengklasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses anlisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis

menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat kemudian dari hasil analisis data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan.

Induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal yang khusus sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar-benar tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.